



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

### PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR. 20 Tahun 2008

#### TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2009

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan baik Nasional maupun Regional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi, maka pengadaan, penyaluran dan distribusi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sampai ke tingkat petani perlu pengawasan;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas, maka alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Sub Sektor Pertanian di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M tahun 2005, tanggal 13 Agustus 2005, tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Priode 2005 – 2010;
- 12<sup>v</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
- 13<sup>v</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 21/M-DAG/PER/3/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 14<sup>v</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA. 2009;
- 15<sup>v</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 16<sup>v</sup> Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 08/TP/260/1/2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;

17. ✓ Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
18. ✓ Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROPINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2009**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota se Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 40/Permentan/OT.140/4/2007.

9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi di Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik (Urea, NPK, ZA, Super Phos) dan pupuk organik didalam negeri.
16. Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan / atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.
17. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan / atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan / atau Kelompok Tani.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Tingkat Provinsi, dan oleh Bupati / Walikota untuk tingkat Kabupaten / Kota.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III

### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten / Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan diatur dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2008.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati / Walikota.
- (4) Peraturan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2008
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten / Kota

#### Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus. **Barang Dalam Pengawasan**
- (2) Penggantian Kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009.

#### Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.200,- per kg
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.050,- per kg
c. Pupuk Superphos	= Rp. 1.550,- per kg
d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) ;	= Rp. 1.750,- per kg
e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10)	= Rp. 1.830,- per kg
f. Pupuk NPK kujang (30 : 6 : 8)	= Rp. 1.586,- per kg
g. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang secara tunai dipenyulur Lini IV.

## Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat; bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

#### Pasal 11

- (1) Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten / Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (3) Komisi pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten / Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT- PHP)

#### Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten / Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati / Walikota
- (2) Bupati / Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal, 1 November 2008



ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang

Pada tanggal, 1 November 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



EDDY WIJAYA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 NOMOR 20

LAMPIRAN 1. PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 20 Tahun 2008  
TANGGAL : 1 November 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KABUPATEN / KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2009 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah dan Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Bintan	229	95	9	144	118
2.	Karimun	140	80	8	85	100
3.	Lingga	68	30	5	46	40
4.	Natuna	140	50	5	94	60
5.	Tanjungpinang	58	30	3	37	38
6.	Batam	65	35	4	44	44
Jumlah		700	320	34	450	400



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ISMETH ABDULLAH

LAMPIRAN 2. PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 20 Tahun 2008  
TANGGAL : 1 November 2008

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR  
TANAMAN PANGAN PER KABUPATEN / KOTA TA. 2009  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah dan Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Bintan	148	55	5	92	115
2.	Karimun	90	46	3	50	100
3.	Lingga	40	18	1	25	40
4.	Natuna	86	28	2	60	60
5.	Tanjungpinang	42	18	2	27	41
6.	Batam	49	20	2	32	44
	Jumlah	455	185	15	286	400

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR  
HORTIKULTURA PER KABUPATEN / KOTA TA. 2009  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah dan Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Bintan	24,0	5,0	1,50	12,0	-
2.	Karimun	10,0	4,0	1,25	5,0	-
3.	Lingga	4,0	1,0	0,50	4,0	-
4.	Natuna	20,0	3,0	0,75	7,0	-
5.	Tanjungpinang	3,0	1,0	0,50	6,0	-
6.	Batam	4,0	2,0	0,50	6,0	-
	Jumlah	65,0	16,0	5,00	40,0	-

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR  
PERKEBUNAN PER KABUPATEN / KOTA TA. 2009  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah dan Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Bintan	50	28	4	40	-
2.	Karimun	34	24	3	30	-
3.	Lingga	22	8	2	17	-
4.	Natuna	30	15	3	27	-
5.	Tanjungpinang	10	10	1	4	-
6.	Batam	8	11	1	6	-
	Jumlah	154	96	14	124	-

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR  
PETERNAKAN PER KABUPATEN / KOTA TA. 2009  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah dan Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Bintan	1	-	-	-	-
2.	Karimun	1	-	-	-	-
3.	Lingga	-	-	-	-	-
4.	Natuna	-	-	-	-	-
5.	Tanjungpinang	-	-	-	-	-
6.	Batam	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	-	-	-	-

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR  
PERIKANAN PER KABUPATEN / KOTA TA. 2009  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah dan Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1.	Bintan	6	7	-	-	-
2.	Karimun	5	6	-	-	-
3.	Lingga	2	1	-	-	-
4.	Natuna	4	4	-	-	-
5.	Tanjungpinang	3	2	-	-	-
6.	Batam	4	3	-	-	-
Jumlah		24	23	-	-	-



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MUSMETH ABDULLAH

LAMPIRAN 3. PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 20 Tahun 2008  
TANGGAL : 1 November 2008

ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI PER KABUPATEN / KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2009 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pupuk : Urea

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PUPUK ( TON )	RINCIAN KEBUTUHAN PER BULAN PUPUK BERSUBSIDI (TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Bintan	229	26	22	18	15	12	10	10	8	32	29	24	22
2.	Karimun	140	20	16	10	10	6	5	5	2	20	15	16	15
3.	Lingga	68	9	7	5	4	3	2	2	3	10	9	7	7
4.	Natura	140	17	14	11	9	8	7	6	6	19	17	14	12
5.	Tanjungpinang	58	7	6	4	3	2	1	1	1	10	9	8	6
6.	Batam	65	9	7	5	4	2	2	2	2	10	10	8	4
Jumlah		700	88	72	53	45	33	27	26	23	101	89	77	66

Pupuk : Superphos

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PUPUK ( TON )	RINCIAN KEBUTUHAN PER BULAN PUPUK BERSUBSIDI (TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Bintan	95	11,0	10,0	8,0	6,0	6,0	5,0	4,0	4,0	12,0	11,0	10,0	8,0
2.	Karimun	80	10,0	8,0	6,0	6,0	5,0	4,0	3,0	3,0	10,0	10,0	8,0	7,0
3.	Lingga	30	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,0	1,0	4,0	4,0	3,0	2,5
4.	Natuna	50	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	2,0	6,5	6,0	5,0	4,5
5.	Tanjungpinang	30	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,0	1,0	4,0	4,0	3,0	2,5
6.	Batam	35	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,5	1,5	5,0	4,0	3,5	3,0
	Jumlah	320	39,0	32,5	25,0	22,0	20,0	16,0	12,5	12,5	41,5	39,0	32,5	27,5

Pupuk : ZA


NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PUPUK ( TON )	RINCIAN KEBUTUHAN PER BULAN PUPUK BERSUBSIDI (TON)												
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Bintan	9	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	1,5	1,0	0,9	0,7
2.	Karimun	8	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0	0,9	0,8	0,6
3.	Lingga	5	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,5	0,4	0,3
4.	Natuna	5	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,5	0,4	0,3
5.	Tanjungpinang	3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
6.	Batam	4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
	Jumlah	34	4,2	3,3	2,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	4,7	3,6	3,2	2,5

Pupuk : NPK

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PUPUK ( TON )	RINCIAN KEBUTUHAN PER BULAN PUPUK BERSUBSIDI (TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Bintan	144	17,0	14,0	11,0	10,0	9,0	7,0	5,0	6,0	19,0	17,0	15,0	14,0
2.	Karimun	85	11,0	8,0	6,0	5,0	4,0	3,0	1,0	1,0	13,5	12,0	10,0	10,5
3.	Lingga	46	6,0	5,0	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	6,5	5,0	5,0	4,5
4.	Natuna	94	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	4,0	12,0	11,0	9,0	9,0
5.	Tanjungpinang	37	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	5,0	6,0	4,0	2,0
6.	Batam	44	5,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0	6,0	5,0	5,0	5,0
	Jumlah	450	53,0	44,0	35,0	30,5	26,0	21,5	14,0	15,0	62,0	56,0	48,0	45,0

Pupuk : Organik

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PUPUK (TON)	RINCIAN KEBUTUHAN PER BULAN PUPUK BERSUBSIDI (TON)												
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Bintan	118	14,0	12,0	9,0	8,0	7,0	6,0	6,0	5,0	5,0	15,0	14,0	13,0	10,0
2.	Karimun	100	12,0	10,0	8,0	7,0	6,0	5,0	5,0	4,0	4,0	13,0	12,0	11,0	8,0
3.	Lingga	40	5,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	2,0
4.	Natuna	60	7,0	6,0	5,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0	8,0	7,0	7,0	4,0
5.	Tanjungpinang	38	4,5	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	5,0	4,5	5,0	2,0
6.	Batam	44	5,0	4,0	3,5	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	5,0	5,0	3,5
	Jumlah	400	47,5	40,0	31,5	28,0	24,0	20,0	17,5	16,5	52,0	47,5	46,0	29,5	



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
 H. SMETH ABDULLAH